

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang secara Drive Thru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Asli
2. Membawa Surat Tilang Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang memastikan membawa semua surat/dokumen persyaratan lengkap
2. Pelanggar tilang datang ke loket tilang drive thru Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
3. Pelanggar tilang scan barcode/qrcode pada surat tilang sampai keluar kertas barcode pembayaran
4. Pelanggar tilang pindah ke loket pembayaran (apabila belum membayar denda tilang) dan mengambil bukti pembayaran tilang
5. Pelanggar tilang pindah ke loket pengambilan barang bukti tilang dengan memberikan surat tilang dan bukti pembayaran kepada petugas tilang
6. Petugas tilang memverifikasi surat tilang beserta slip pembayaran yang diberikan pelanggar tilang
7. Petugas tilang melakukan pencatatan register pengambilan barang bukti tilang
8. Petugas tilang memanggil pelanggar tilang melalui pengeras suara kemudian menyerahkan BB tilang kepada pelanggar tilang
9. Petugas tilang menyarankan agar pelanggar mengisi survei pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian pelayanan terhitung dari scan barcode pada surat tilang

Biaya / Tarif



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

Pembayaran tilang dibayarkan sesuai dengan slip tilang (denda dan biaya perkara), sedangkan untuk biaya pelayanan tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang secara drive thru

Pengaduan Layanan

Email : pengaduan.kejarijaktim@gmail.com